

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 5). Keberadaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri.

Pada laporan keuangan pemerintah yaitu neraca, akun aset tetap merupakan akun dengan jumlah yang signifikan dan materil. Aset tetap merupakan salah satu aset yang menghabiskan anggaran pemerintah dalam jumlah besar. Akan tetapi, aset tetap merupakan aset yang paling menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam hal melayani masyarakat.

Aset tetap merupakan aset yang berwujud (*tangible assets*) yang mana juga dapat diperoleh dengan beberapa cara seperti membeli tunai, membeli secara kredit atau angsuran, pertukaran, penerbitan surat berharga, dibangun sendiri, sewa guna usaha atau leasing dan hibah/sumbangan/donasi. Maka dari itu sering juga aset tetap menjadi sorotan auditor Badan Pemeriksa Keuangan saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.

Pada perkembangan peraturan di pemerintahan dalam hal laporan keuangan, awalnya terbentuk Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Selanjutnya pada Oktober 2010, pemerintah mengesahkan SAP berbasis akrual melalui PP No.71 tahun 2010 yang menggantikan SAP PP No. 24 tahun 2005 berbasis kas menuju akrual. Tentunya yang mana pada tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan secara keseluruhan serta harus memberlakukan bahwasanya setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun Badan Pemerintahan lainnya sudah harus wajib laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur sesuai Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 (PSAP 07), dari Lampiran I PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Aset tetap pada hakikatnya diartikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan dalam masyarakat umum. Aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas, klasifikasi aset tetap dapat

dibagi menjadi enam kelompok, salah satunya adalah peralatan dan mesin. Menurut PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin merupakan salah satu komponen yang penting bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Selain itu, peralatan dan mesin merupakan salah satu komponen dalam neraca yang harus dipertanggungjawabkan kewajarannya. Sehingga, ketelitian dalam melakukan pengelolaan, pengakuan, penilaian, dan pelepasan berpengaruh terhadap kewajaran penilaian dalam laporan keuangan daerah. Banyaknya peralatan dan mesin yang dimiliki oleh pemerintah menjadi kendala tersendiri dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

Bagi instansi pemerintah, pelaporan dan pertanggungjawaban dari aset tetap peralatan dan mesin bukanlah hal yang mudah, karena pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar. Permasalahan lain timbul ketika penilaian dari peralatan dan mesin tidak sesuai dengan aturan Pemerintah yang berlaku, hal tersebut menyebabkan penilaian tidak wajar ketika disajikan dalam laporan keuangan. Keandalan penilaian sebuah peralatan dan mesin dalam suatu entitas atau institusi pemerintahan dapat dipertanyakan ketika tingkat kesesuaian penyajian nilai aset tetap terhadap peraturan Pemerintah atau Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku rendah atau sama sekali tidak sesuai. Karena pada dasarnya laporan keuangan merupakan salah satu tolak ukur bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran serta pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu institusi Pemerintahan.

Bappeda merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang bertugas merencanakan pembangunan daerah, tidak terlepas dari pengelolaan aset tetap yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Pengelolaan aset tetap tidak terlepas dari risiko hilang maupun ketidaksesuaian antara fisik dengan catatan. Perlu adanya penerapan sistem akuntansi aset tetap yang baik, jujur dan sesuai dengan kenyataan mulai dari pengakuan sampai pengungkapan aset tetap di laporan keuangan. Penerapan pencatatan akuntansi aset tetap juga harus berlandaskan peraturan yang berlaku agar aset negara digunakan secara wajar dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, perlakuan akuntansi diperlukan dalam aset tetap agar terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan.

Pengelolaan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara baik tertib dan sistematis. Salah satu kelemahan dalam sistem pengendalian intern aset tetap disebabkan pemerintah kabupaten Langkat belum menetapkan kebijakan akuntansi mengenai kriteria atau batasan biaya yang dapat digunakan dalam menentukan kapitalisasi aset, akibatnya potensi jumlah aset yang disajikan dalam neraca kurang tepat karena belum ditambah dengan biaya-biaya yang dapat menambah aset.

Berdasarkan pemaparan fenomena yang telah dikemukakan oleh penulis seperti dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan untuk itu penelitian ini dilakukan untuk membandingkan

kejadian yang terjadi di instansi pemerintah seperti Bappeda tentang bagaimana instansi tersebut melakukan terkait kesesuaian akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan yang dimiliki oleh Bappeda dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah hingga pelaporan aset tetap dalam laporan keuangan yang berada di instansi tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 atau masih mengikuti Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, untuk itu atas keterkaitan pemaparan diatas maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu **“Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu **“Apakah akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 71 tahun 2010?”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai kesesuaian akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan instansi Bappeda sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah terkait Peraturan Pemerintahan No. 71 tahun 2010.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi pemerintahan mengenai akuntansi aset tetap di sektor pemerintahan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah terbaru yaitu Standar Akuntansi Pemerintah terkait Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 berbasis akrual. Selain itu hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai acuan civitas akademika yang akan meneliti dengan bahasan sejenis.

2. Manfaat kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan bagi kantor BAPPEDA pemerintah Kabupaten Langkat dalam membuat kebijakan spesifik terkait akuntansi aset tetap dan penyusutan guna menyempurnakan sistem akrual yang telah diterapkan PP 71 tahun 2010

3. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai bidang akuntansi sektor pemerintahan khususnya mengenai akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang menetapkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi berbasis Akrual, dan menggali potensi penulis dalam meneliti dan mengkritisi kejadian yang sebenarnya yang terjadi jika diamati dari instansi yang diteliti.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Pengertian Akuntansi

Defenisi menurut *Accounting Principle Board (APB)Statement of TheAccounting Principle Board No.4* dalam Winwin Yadiati, menyatakan bahwa:

**”akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa (*service activity*) fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial, tentang entitas-entitas ekonomi yang dianggap berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, dalam penentuan pilihan-pilihan logis di antara tindakan-tindakan alternatif”<sup>1</sup>.**

Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accountans (AICPA)* dalam *Accounting Terminology Bulletin No.1*, tahun 1953 menyatakan:

**”Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya”<sup>2</sup>.**

Sementara itu menurut Ketentuan Umum Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No. 71 tahun 2010 mengartikan :

akuntansi sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

---

<sup>1</sup> Winwin Yadiati, **Teori Akuntansi: Suatu Pengantar**, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.1

<sup>2</sup>Ibid

## 2.2. Jenis-Jenis Akuntansi

Seiring dengan berjalannya kemajuan perubahan akuntansi di pemerintahan daerah, terdapat berbagai jenis akuntansi yang ada di sektor pemerintahan daerah, untuk itu dalam buku Nunuy Nur Afiah (2009) mengemukakan jenis-jenis akuntansi antara lain:

1. **“Akuntansi Berbasis Anggaran (*Budgetary Based Accounting*)**  
Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Jumlah pemasukan yang dianggarkan dimasukkan dalam pos kredit, kemudian sebagai pengeluaran debit dimasukkan sebagai penyeimbang dari sisi kredit tadi. Keseimbangan rekening memperlihatkan jumlah anggaran yang masih belum dibelanjakan.
2. **Akuntansi Berbasis Kas (*Cash Based Accounting*)**  
Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas ini, meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas.  
Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban.
3. **Akuntansi Berbasis Akrua (*Accrual Based Accounting*)**  
Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.  
Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling *modest*. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban.



#### 4. Akuntansi Berbasis Kas Menuju AkruaI (*Cash Toward Accrual Based Accounting*)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.”<sup>3</sup>

### 2.3. Akuntansi Pemerintahan Daerah

#### 2.3.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan Daerah

Akuntansi keuangan pemerintah daerah “merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”.<sup>4</sup>

Menurut Indra Bastian mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai berikut :

”Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta”.<sup>5</sup>

Pengertian akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (*service activity*) untuk menyediakan informasi kepada para pengguna (*users*) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu proses

---

<sup>3</sup>Nunuy Nur Afiah, **Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 21-23

<sup>4</sup>Ibid, hal.4

<sup>5</sup>Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi Ke-3: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 3

pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan menjadi suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

### **2.3.2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan Daerah**

Pada dasarnya tujuan akuntansi pemerintahan sama dengan tujuan akuntansi bisnis, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut Mardiasmo dalam buku Deddi Nordiawan, menyebutkan tujuandan fungsi laporan keuangan sektor publik menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik sebagai berikut:

#### **“1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)**

**Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.**

**2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*).**

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

**3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*)**

Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi pengguna dana.

**4. Kelangsungan organisasi (*viability*)**

Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa mendatang.

**5. Hubungan masyarakat (*public relation*)**

Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

**6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)**

Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.”<sup>6</sup>

### **2.3.3. Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Daerah**

Perubahan sistem akuntansi dari *single entry* menjadi *double entry*, pada mulanya pencatatan akuntansi disektor pemerintahan dengan menggunakan sistem pencatatan *single entry*. Tetapi sistem *single entry* dirasakan memiliki banyak kekurangan, sehingga sistem pencatatan beralih ke sistem *double entry*. Dalam sistem *double entry*, setiap transaksi keuangan akan dicatat sebanyak dua kali,

---

<sup>6</sup>Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Akuntansi Sektor Publik**: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal.125-126

yaitu dicatat dalam sisi debet dan sisi kredit. Sistem ini juga dikenal dengan sistem pembukuan berpasangan.

Perubahan basis pencatatan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Basis pencatatan dalam akuntansi pemerintahan pada awalnya menggunakan basis kas. Kemudian basis kas ini dirubah menjadi basis akrual. Dalam mengantisipasi perubahan basis kas menjadi basis akrual ini, digunakanlah basis kas menuju akrual (*cash basis toward accrual*). Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas, dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sebaliknya akuntansi berbasis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non-kas) dan mencatat aset dan kewajiban.

Setelah reformasi pengelolaan keuangan negara baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang (UU) No.17 tahun 2003 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Selanjutnya Pemerintah menetapkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No.58

tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, serta Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Setelah serangkaian peraturan ditetapkan untuk mendukung standarisasi laporan keuangan, maka pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Pada SAP ini, pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas, sedangkan pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Namun, SAP PP No. 24 tahun 2005 ini hanya bersifat sementara sehingga pada tanggal 22 Oktober 2010 ditetapkan standar baru yaitu SAP PP No. 71 tahun 2010 berbasis akrual dan berlaku efektif sejak tahun anggaran 2010 (setelah tanggal penetapan).

#### **2.4. Asset**

Aktiva atau aset merupakan sebuah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa mendatang. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit.

Sementara itu menurut PSAP No.01 adalah sebagai berikut :

”Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

## 2.5. Jenis-Jenis Aset Daerah

Menurut Mahmudi bahwa aset daerah adalah “Semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan yang meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.

Sementara itu jika dilihat dari penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu :

1. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*)
2. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*), dan
3. Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplus property*). Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Benda tidak bergerak (*real property*), meliputi :
  - a. tanah;
  - b. bangunan gedung;
  - c. bangunan air;
  - d. jalan dan jembatan;
  - e. instalasi;
  - f. jaringan;
  - g. monumen/ bangunan bersejarah (*heritage*)

2. Benda bergerak (*personal property*), antara lain :

- a. mesin;
- b. kendaraan;
- c. peralatan, meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan;
- d. buku/ perpustakaan;
- e. barang bercorak kesenian & kebudayaan;
- f. hewan/ ternak dan tanaman;
- g. persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb); serta
- h. surat-surat berharga.”<sup>7</sup>

Menurut Yusuf mengemukakan ada beberapa inventarisasi asal usul aset di daerah, “Aset daerah sangat banyak jumlahnya, ada aset yang berbentuk lancar dan ada aset yang berbentuk tetap, serta aset lainnya. Untuk aset tetap terdiri atas 6 golongan dan 20 jenis subgolongan. Selain itu, ada aset berupa barang habis pakai dan aset yang dikategorikan aset lainnya yaitu aset tidak berwujud, hasil penelitian, dan aset yang dikerjasamakan.

Dari enam golongan aset/ barang sebagaimana tersebut dalam tabel berikut, golongan 1 sampai dengan 6 merupakan aset tetap yang jelas dan tegas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Akan tetapi, untuk aset golongan 7 tidak tegas disebutkan, namun dijelaskan dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1. Sementara itu, subgolongan aset 1 sampai dengan golongan 6 pemisahnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Aset tersebut adalah sebagai berikut.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* : Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hal.146.

<sup>8</sup> M.Yusuf, *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal.25-26

<b>Gol.</b>	<b>NAMA ASET</b>
<b>1.</b>	<b>TANAH</b>
<b>2.</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b> a. Alat-alat Besar b. Alat-alat Angkutan c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur d. Alat-alat Pertanian/Peternakan e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga f. Alat-alat Studio dan Komunikasi g. Alat-alat Kedokteran h. Alat-alat Laboratorium i. Alat-alat Keamanan
<b>3.</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b> a. Bangunan Gedung b. Bangunan Monumen c. Bangunan Bukan Gedung
<b>4.</b>	<b>JALAN, IRIGASI, DAN JEMBATAN</b> a. Jalan dan Jembatan b. Bangunan Air/Irigasi c. Instalasi d. Jaringan
<b>5.</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b> a. Buku Perpustakaan b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan c. Hewan Ternak dan Tumbuhan
<b>6.</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>
<b>7.</b>	<b>ASET LAINNYA</b> a. Aset Tak Berwujud b. Kerja Sama dengan Pihak ketiga
<b>8.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> a. Belanja Barang Habis Pakai/Persediaan

**Sumber:** PP Nomor 24 tahun 2005 dan Permendagri 17 Tahun 2007

## 2.6. Definisi Aset Tetap

Aset tetap menurut PSAP 07 paragraf 5-6 PP 71 tahun 2010 adalah :

“aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah ini adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun



dimanfaatkan oleh entitas lainnya (misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor) dan hak atas tanah. Sedangkan yang tidak termasuk aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*)”.

## **2.7. Akuntansi Aset Tetap**

### **2.7.1. Klasifikasi Aset Tetap**

Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.07 mengklasifikasikan aset tetap ke dalam enam jenis sebagai berikut :

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **2.7.2. Pengakuan Aset Tetap**

Menurut Harun “**menyatakan bahwa salah satu basis modifikasi dari akuntansi berbasis akrual meliputi pengakuan beberapa aset, namun tidak seluruhnya, seperti aset fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Contoh bervariasi (modifikasi) dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam praktik sebagai berikut.**

- 1. Pengakuan seluruh aset, kecuali aset infrastruktur, aset pertahanan, dan aset bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban (expense) pada waktu pengakuisian atau pembangunan. Perlakuan ini diadopsi karena praktik yang sulit dan biaya yang besar untuk mengidentifikasi atau menilai aset-aset tersebut.**
- 2. Pengakuan hampir seluruh aset dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasarkan pada basis kas atau modifikasi dari basis kas**
- 3. Pengakuan hanya untuk aset dan kewajiban finansial jangka pendek.**

**4. Pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun.”<sup>9</sup>**

PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa: Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

**“Untuk itu, suatu aset diakui sebagai Peralatan dan Mesin jika memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada PSAP 07 Paragraf 15.**

**Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan. Misalkan Pemda Kabupaten AA melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.**

**Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan**

---

<sup>9</sup> Harun, *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 45

melalui kontrak konstruksi. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian tunai adalah sebagai berikut :

**Pemerintah Pusat**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Kas di Kas Umum Negara  <i>(Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui Pembelian Tunai)</i>	xxx	xxx

**Pemerintah Daerah**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Kas di Kas Umum Daerah  <i>(Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui Pembelian Tunai)</i>	xxx	xxx

Ilustrasi jurnal untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui hibah/donasi adalah sebagai berikut:

**Pemerintah Pusat**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Pendapatan Hibah – LO  <i>(Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui Hibah/donasi)</i>	xxx	xxx

**Pemerintah Daerah**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Pendapatan Hibah- LO  <i>(Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui Pembelian Tunai)</i>	xxx	xxx

Ilustrasi jurnal untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui kredit adalah sebagai berikut:

**Pemerintah Pusat**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Kewajiban  <i>(Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui Pembelian Kredit)</i>	xxx	xxx

**Pemerintah Daerah**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Kewajiban  <i>(Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui Pembelian Tunai)</i>	xxx	xxx

Ilustrasi jurnal atas transaksi pembelian Aset Tetap (Peralatan dan Mesin) tersebut hanya merupakan jurnal umum akuntansi. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal dimaksud dalam sistem sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas.

Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap

**mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.”<sup>10</sup>**

Untuk merumuskan aset tetap di neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari merupakan jurnal ikutan untuk setiap transaksi pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mempengaruhi pos-pos neraca.

Jurnal korolari untuk pengakuan perolehan aset tetap:

Tanah	Rp xxx	
Peralatan dan mesin		Rp xxx
Gedung dan bangunan		Rp xxx
Aset tetap lainnya	Rp xxx	
Konstruksi dalam pengerjaan		Rp xxx

Jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui belanja modal untuk mengakui penambahan aset tetap yang bersangkutan.

### **2.7.3. Pengukuran Aset Tetap**

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pada PSAP 07 paragraf 20-22 menjelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.

---

<sup>10</sup> Buletin Teknis No.15 **Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua**,hal. 10-13

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung terdiri dari:

1. Biaya persiapan tempat;
2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
3. Biaya pemasangan (*instalation cost*);
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
5. Biaya konstruksi

Sementara itu, yang bukan termasuk biaya adalah biaya administrasi, biaya umum dan biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi jika biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (PSAP 07 paragraf 35)

### 2.7.3.1 Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti tersebut di atas. Penilaian kembali aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut



disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Penilaian awal aset tetap berdasarkan klasifikasi aset tetap dijabarkan lebih lanjut oleh Erlina,dkk sebagai berikut :

**1. Tanah**

**Untuk membukukan nilai tanah dapat dilakukan berdasarkan:**

- a. Nilai perolehan
- b. Nilai wajar/ harga pasar
- c. NJOP
- d. Nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

Nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut, untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama. Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independen dapat mewakili harga pasar.

Penilaian dengan menggunakan nilai wajar/harga pasar, NJOP dan nilai appraisal dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena harga perolehan tanah tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya.

**2. Peralatan dan Mesin**

**Untuk membukukan nilai peralatan dan mesin dapat dilakukan berdasarkan:**

- a. Nilai perolehan
- b. Nilai wajar/harga pasar
- c. Nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten
- d. Standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

Penilaian dengan menggunakan nilai wajar/harga pasar, nilai *appraisal* dan harga standar dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena harga perolehan peralatan dan mesin tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya.

**3. Gedung dan Bangunan**

**Pembukuan nilai gedung dan bangunan dapat dilakukan berdasarkan:**

- a. Nilai perolehan
- b. Nilai wajar/harga pasar

- c. NJOP
- d. Nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten

Penilaian dengan menggunakan nilai wajar/harga pasar, NJOP dan nilai *appraisal* dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena harga perolehan gedung dan bangunan tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya.

**4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Untuk membukukan nilai jalan, irigasi, dan jaringan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Nilai perolehan
- b. Nilai wajar dengan menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

Penilaian dengan menggunakan nilai wajar dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena harga perolehan jalan, irigasi, dan jaringan tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya.

**5. Aset Tetap Lainnya**

Untuk membukukan nilai aset tetap lainnya dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Nilai perolehan
- b. Nilai wajar

Penilaian dengan menggunakan nilai wajar dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena harga perolehan aset tetap lainnya tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya.

**6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasikan menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dalam catatan atas laporan keuangan yang perlu diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca awal antara lain, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Erlina, et.al, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*: Salemba Empat, Jakarta, 2015, hal. 253-258

### **2.7.3.2. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*)**

Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tetap bagi pemerintah, disatu sisi merupakan sumber daya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait PSAP 07 paragraf 49-51, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus dikapitalisasikan/ ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kebijakan kapitalisasi harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria-kriteria seperti pada paragraf 49 dan/atau batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan dan operasional entitas dan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization*

*thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 2.7.4. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurment*) terhadap pengakuan awal menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pada PSAP 07 meliputi beberapa hal berikut :

a. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Jurnal penyusutannya yaitu :

Beban penyusutan	xxx	
Akumulasi penyusutan		xxx

Definisi penyusutan ini berbeda jika dibandingkan dengan PP No.24 tahun 2005 berbasis *cash toward accrual* yang menganggap penyusutan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pada SAP *cash toward accrual* yang menganggap penyusutan sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap. Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	
Akumulasi Penyusutan		xxx

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Untuk menghitung besarnya penyusutan yang dibebankan terhadap aset tetap untuk setiap periode pembukuan dapat disesuaikan dengan berbagai metode penyusutan yang sering digunakan dalam standar akuntansi pemerintahan adalah :

1. Metode Garis Lurus (*straight line*)

**“Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun. Menurut PSAP 07 rumus yang digunakan dalam metode garis lurus adalah**

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus ini didasarkan pada anggapan-anggapan sebagai berikut:

1. Kegunaan ekonomis dari suatu aset akan menurun secara proporsional setiap periode.
2. Biaya reparasi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relatif sama.
3. Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu.

4. Penggunaan (kapasitas) aset tetap periode relatif tetap.

Dengan adanya anggapan seperti ini, metode garis lurus sebaiknya digunakan untuk menghitung depresiasi gedung, peralatan dan mesin dan kendaraan bermotor. Penyusutan yang dihitung dengan cara ini jumlahnya setiap periode tetap, tidak memperhitungkan volume kegiatan dalam periode tersebut.

**Contoh perhitungan:**

- a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui: nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp. 10.000.000. Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus.

Dari informasi di atas, perhitungan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:

- a. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp. 10.000.000.
- b. Penyusutan tahun pertama adalah  $\text{Rp. } 10.000.000 : 5 = \text{Rp. } 2.000.000$
- c. Dengan demikian, sepanjang umurnya aset tetap yang bersangkutan penyusutan pertahun sama jumlahnya.

2. Metode Saldo Menurun Ganda (*double declining balance method*) yaitu: Dalam menentukan persentase dalam metode ini dihitung dengan cara melipatduakan persentase penyusutan menurut *Straight line*. Berdasarkan metode saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana halnya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya penyusutan adalah dua kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus. Rumus yang digunakan adalah:

Penyusutan per periode = (Nilai yang dapat disusutkan – akumulasi periode sebelum) x tarif penyusutan\*

\* tarif penyusutan dihitung dengan rumus:

$$(1/\text{masa manfaat}) \times 100 \% \times 2$$

Contoh perhitungan berdasarkan soal di atas dengan menggunakan metode saldomenurun ganda, yaitu:

- a. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar Rp. 10.000.000.
- b. Tarif penyusutan dihitung dengan rumus:  
 $(1/\text{masa manfaat}) \times 100 \% \times 2$

**Jika masa manfaat 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah:  
(1/ 5) x 100 % x 2 = 40 %”**

Penyusutan tahun pertama hingga tahun kelima dapat dilihat pada Tabel2.1.

Tahun	Nilai Buku	Persentase Penyusutan	Penyusutan Per Tahun	Akumulasi Penyusutan
1	$2 = 2_{t-1} - 5_{t-1}$	3	$4 = 2 \times 3$	$5 = 5_{t-1} + 4_t$
0	10.000.000	40 %	0	0
1	10.000.000	40 %	4.000.000	4.000.000
2	6.000.000	40 %	2.400.000	6.400.000
3	3.600.000	40 %	1.440.000	7.840.000
4	2.160.000	40 %	864.000	8.704.000
5	1.296.000	Pembulatan	1.296.000	10.000.000

**Sumber:** Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin teknis 05 hal. 14.

### 3. Metode Unit Produksi (*unit of productive method*)

“Dengan menghitung metode unit produksi penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) dalam kapasitas normal.

**Penyusutan per periode = produksi periode berjalan x tarif penyusutan\*\***

**\*\*tarif penyusutan dihitung dengan: (Nilai yang dapat disusutkan/perkiraan total output)**

**Contoh perhitungan:**

- Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui: nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp. 12.000.000. Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai penyusutan menetapkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode unit produksi.
- Kapasitas produksi normal fotokopi adalah 60.000 lembar, produksi fotokopi sampai tahun kelima adalah 60.000 lembar. Tarif penyusutan: nilai yang disusutkan dibagi perkiraan output Rp.  $12.000.000/60.000 = \text{Rp } 200 \text{ per lembar.}$ <sup>12</sup>

Jumlah produksi tiap tahun selama lima tahun dan besarnya penyusutan per tahun dapat dilihat pada Tabel 2.2.

<sup>12</sup>Buletin Teknis No.05 **Tentang Akuntansi Penyusutan**, hal. 12-15

**Tabel 2.2.**  
**Metode Unit Produksi**

<b>Tahun</b>	<b>Produksi Per Tahun (lembar)</b>	<b>Tarif Penyusutan</b>	<b>Besarnya Penyusutan</b>
1	16.000	200	3.200.000
2	9.200	200	1.840.000
3	11.600	200	2.320.000
4	10.700	200	2.140.000
5	12.500	200	2.500.000
<b>Total</b>	<b>60.000</b>		<b>12.000.000</b>

**Sumber:** Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin teknis 05 hal. 15.

b. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas (PSAP 07 paragraf 59-60, PP 71 tahun 2010).

c. Penghentian dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)

Penghentian dan pelepasan aset tetap diatur dalam paragraf 77-79 PSAP 07 SAP PP 71/2010, Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang (paragraf 77)



Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (paragraf 78). Namun belum terdapat teknis penjurnalan atas penghentian dan pelepasan aset tetap menurut PP 71/2010.

Sementara itu menurut Buletin Teknis 05 (KSAP 2005), jurnal penghentian dan pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut :

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Jenis Aset Tetap	xxx	xxx
---	-----	-----

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (paragraf 79). Menurut Buletin Teknis 05 (KSAP, 2005), jurnalnya adalah sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya Jenis Aset Tetap	xxx	xxx
--	-----	-----

## 2.8. Penyajian Aset Tetap

Aset tetap disajikan di neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas (PSAP 07 paragraf 52 SAP PP 71/2010). Sedangkan untuk penyajian atas aset tetap bersejarah milik pemerintah, tidak harus dicatatkan di neraca, namun wajib disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk

unit (PSAP 07 paragraf 69 SAP PP 71/2010). Penyajian aset tetap dalam neraca Pemerintah Daerah diilustrasikan pada Gambar 2.1 berikut ini:

**Gambar 2.1. Format Penyajian Aset Tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah  
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA/ SKPD  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2	ASET LANCAR	xxx	xxx
3	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xx
4	<b>ASET TETAP</b>		
5	Tanah	xxx	xxx
6	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
7	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
8	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
9	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
11	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
12	Jumlah Aset Tetap (5s/d 11)	xxx	xxx
13	DANA CADANGAN	xxx	xxx
14	ASET LAINNYA	xxx	xxx
	<b>JUMLAH ASET (2+3+12+13+14)</b>	xxx	xxx

**Sumber:** PP 71 tahun 2010, Ilustrasi PSAP 01. B (yang diolah)

“Penyajian akun terkait aset tetap yaitu akun Belanja Modal disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan akun Beban Penyusutan disajikan pada Laporan Operasional.

Penyajian kedua Laporan tersebut diilustrasikan secara sederhana oleh Mu’am (2011) pada Gambar 2.2 dan 2.3. berdasarkan transaksi berikut ini.

1. Gedung yang telah selesai dibangun dan sudah diserahkan. Untuk itu, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 2.500.000.000 dan masih terdapat hutang sebesar Rp273.500.000 untuk bagian borongan jalan akses masuk.
2. Gedung disusutkan dengan metode garis lurus selama 20 tahun dengan beban penyusutan per tahun sebesar Rp 138.675.000.”<sup>13</sup>

Berdasarkan transaksi tersebut, maka belanja modal dan beban penyusutan disajikan sebagai berikut:

<sup>13</sup>Op.Cit, hal. 70-78

**Gambar 2.2. Format Penyajian Aset Tetap Dalam Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran  
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20x2**

No	Uraian	Rp	Rp
1	Pendapatan		
2	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	
3	Pendapatan Lain-lain PAD	xxx	
4	Pendapatan DAU	xxx	
5	Total Pendapatan		xxx
6	Belanja		
7	Belanja Pegawai	xxx	
8	Belanja Bunga	xxx	
9	Belanja Modal	2.500.000.000	
10	Total Beban		xxx
11	Surplus (Defisit)-LO (5-10)		xxx
12			
13	Pembiayaan		
14	Penerimaan Pembiayaan	xxx	
15	Pengeluaran Pembiayaan	(xxx)	
16	Pembiayaan Neto (14-15)		xxx
17	SiLPA/SiKPA (11+16)		xxx

**Sumber:** Mu'am, Ahmad, 2011. Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing

**Gambar 2.3. Format Penyajian Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional**

<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>			
<b>untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20x2</b>			
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
1	<b>Pendapatan</b>		
2	Pendapatan Pajak daerah	xxx	
3	Pendapatan Lain-Lain PAD	xxx	
4	Pendapatan DAU	xxx	
5	<b>Total Pendapatan</b>		xxx
6	<b>Beban</b>		
7	Beban Pegawai	xxx	
8	Beban Bunga	xxx	
9	Beban Penyusutan	138.675.000	
10	Beban Amortisasi	xxx	
11	<b>Total beban</b>		xxx
12	<b>Surplus (Defisit)-LO (5-11)</b>		xxx

**Sumber:** Mu'am.Ahmad 2011. Basis Akrual dalam pemerintahan di Indonesia.  
Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan pendekatan ini peneliti dapat mengeksplor hal-hal yang belum diketahui secara lebih mendalam sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dan cocok untuk penelitian yang tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian.

Berdasarkan tujuannya jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dimana menurut Nazir yang dikutip oleh Andi Prastowo menyatakan:

**“untuk studi komparasi, tujuan penelitiannya adalah membandingkan fenomena-fenomena tertentu. Sementara itu, untuk survei normatif (*normative survey*), tujuan penelitiannya adalah mengadakan klasifikasi dan penelitian terhadap fenomena-fenomena yang menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu. Kemudian untuk studi kasus (*status study*), tujuan penelitiannya adalah menyelidiki kedudukan (*status*) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lain.”<sup>14</sup>**

Sementara itu, menurut Suharsimi Arikunto yang dikutip oleh Andi Prastowo menyatakan **“metode penelitian deskriptif dilakukan untuk tujuan mendeskripsikan apa adanya suatu variabel, gejala, atau keadaan, bukan untuk menguji hipotesis”**.<sup>15</sup>

Berdasarkan atas teori yang dikemukakan diatas, maka pendekatan kualitatif deskriptif digunakan karena:

---

<sup>14</sup> Andi Prastowo, **Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis**, Cetakan Ke-3, AR-RUZZ MEDIA, Jogjakarta, 2016, hal.203

<sup>15</sup>Ibid

- a. Berdasarkan fenomena/ fakta yang terjadi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat ditampilkan sebagai objek penelitian, bukan sebagai sampel sehingga kesimpulan atas penelitian tidak dapat digeneralisasikan
- c. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan penerapan antara teori akuntansi aset tetap pada PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dengan praktik kondisi penerapan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2017, dan bukan untuk menguji hipotesis.
- d. Desain penelitian yang dilakukan ini mengacu kepada Penelitian Kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang berhubungan dengan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.

### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah akuntansi aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat, yang berlokasi di jalan T.A. Hamzah No.1 Stabat.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat periode

2017 seperti Neraca, dan Laporan Penyusutan Aset Tetap, Sedangkan data kualitatif yang digunakan seperti, Kartu Inventaris Barang, data gambaran umum, kebijakan akuntansi, dan peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan instansi serta literatur-literatur yang mendukung.

Menurut sumber pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan Data sekunder dan data primer, yang mana data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya merupakan bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan yang tidak di publikasi, seperti sejarah singkat, struktur organisasi, daftar aset tetap, penggolongan aset tetap, perolehan dan pencatatan aset tetap, metode penyusutan aset tetap dan neraca.

Sementara Data primer merupakan data yang didapat dari tempat terjadinya peristiwa. Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak seperti pada bagian pengadaan barang dan aset, terkait dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak pengadaan barang dan aset ini yaitu:

- 1) Tentang penggolongan aset tetap pada Bappeda Pemerintah Kabupaten Langkat.
- 2) Tentang bagaimana prosedur aset tetap dilakukan di Bappeda Pemerintah Kabupaten Langkat.
- 3) Tentang sumber aset yang dimiliki oleh Bappeda Pemerintah Kabupaten Langkat.

- 4) Tentang bagaimana pengakuan aset tetap yang terjadi pada Bappeda Pemerintah Kabupaten Langkat jika aset di dapat dengan cara membeli, hibah/donasi, maupun akibat dari pengalihan aset dari SKPD lain.
- 5) Tentang bagaimana pengukuran aset tetap yang terjadi di Bappeda Pemerintah Kabupaten Langkat, baik itu yang terkait dengan a) penilaian awal aset tetap, b) pengukuran terkait seperti pengeluaran setelah perolehan aset tetap, c) dan pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal (penyusutan, penilaian kembali aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap)

Pada bagian akuntansi, hal yang di wawancarai terkait tentang aset tetap, adapun pertanyaan terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Tentang tingkat materialitas suatu aset tetap untuk menentukan standar rupiah tertentu untuk mengklasifikasikan suatu aset tetap ke dalam satu akun.
- 2) Tentang kebijakan penyusutan yang digunakan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh Bappeda Pemerintah Kabupaten Langkat.
- 3) Tentang penggunaan dasar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pada Bappeda Pemerintah Kabupaten Langkat.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian dilakukan dengan metode:

1. Melakukan Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu



berupa catatan transkrip, buku, literatur-literatur lain yang terkait yang diambil langsung ke objek penelitian seperti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat.

## 2. Melakukan Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam objek penelitian terkait mengenai bagaimana akuntansi aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat kepada bagian keuangan dan bagian aset yang berada pada instansi tersebut.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis dengan penjodohan pola (*pattern matching*) merupakan membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksikan (prediksi alternatif). Jika kedua pola ini ada persamaan, maka menguatkan validitas internal studi kasus. Jika studi kasus eksploratoris, polanya berhubungan dengan variabel dependen / independen dari penelitian. Jika studi kasus deskriptif, maka penjodohan pola akan relevan dengan pola variabel-variabel spesifik yang diprediksi dan ditentukan sebelum pengumpulan data.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjodohan pola (*pattern matching*) yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan antara teori utama yaitu PP 71/2010 berbasis akrual dengan praktik/ kondisi yang terjadi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat, yang terlihat dari data laporan keuangan periode 2017, data

hasil wawancara dengan pihak akuntansi dan pihak bagian pengadaan aset pada instansi tersebut dan data hasil observasi. Teknik analisis dimulai dengan teknik pengolahan data kemudian dilanjutkan pada analisis data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan data mengenai objek penelitian untuk memahami latar belakang dan kondisi penerapan akuntansi pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan. Data-data yang dikumpulkan antara lain laporan keuangan periode 2017, daftar inventaris dan mutasi aset tetap khususnya periode 2017, kebijakan akuntansi, wawancara dengan pihak bagian keuangan dan pihak bagian pengadaan aset yang dilakukan selama penelitian, peraturan-peraturan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Membandingkan antara data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat dengan PP 71 tahun 2010 Berbasis Akrua terutama PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap untuk mengetahui sejauh mana penerapannya terutama terkait pencatatan aset tetap.
3. Mengidentifikasi bagaimana aset tetap disusutkan sehingga menentukan nilai dasar penyusutan sesuai landasan teori tentang metode yang digunakan untuk penyusutan aset tetap.
4. Mengumpulkan data dan teori mengenai umur manfaat dan metode penyusutan baik dari SAP, Bultek SAP, dan buku-buku lain guna

melengkapi kebijakan akuntansi aset tetap agar laporan keuangan menjadi wajar.

5. Melakukan simulasi perhitungan penyusutan dan mencatatnya ke neraca pada akun akumulasi Penyusutan.
6. Menyimpulkan kondisi atau penerapan akuntansi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat untuk melihat kesesuaian penyusunan standar pelaporan dengan kesesuaian PP 71 tahun 2010.